



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 060/ 40 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG
KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI
DAN PROGRAM PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Pengkajian Perumusan Bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, perlu dibentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengkaji Perumusan Kebijakan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

621

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengkajian Perumusan Bidang Kelembagaan, Ketatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan-bahan kajian bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga.

6 2 1

- b. melaksanakan kajian-kajian dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Purbalingga, melalui Sekretaris Daerah dalam pengambilan kebijakan Bidang Kelembagaan, Tatalaksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi, serta Program Pelayanan Publik Kabupaten Purbalingga.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkajian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pengkajian yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/40 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN
 PERUMUSAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN,
 KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN
 REFORMASI BIROKRASI, PROGRAM
 PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAJIAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
 KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN, KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI,
 PROGRAM PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	3	4
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana pada Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
7.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
8.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang
9.	8 (delapan) Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	2 (dua) Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI 2.4